



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
SENAT AKADEMIK

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telp : 031-5994251-54, Ext. 1112, Fax : 031-5928723  
Email : sa@its.ac.id, http://sa.its.ac.id

**PERATURAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 3 TAHUN 2017**

**Tentang**

**NORMA DAN KEBIJAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Menimbang : a. Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Pasal 47 ayat 2 huruf c, Senat Akademik mempunyai tugas dan berwenang menetapkan arah dan kebijakan akademik (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat);  
b. bahwa norma dan kebijakan pengabdian kepada masyarakat ITS telah disetujui oleh Sidang Pleno Senat Akademik tanggal 14 Juni 2017.  
c. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas, perlu ditetapkan melalui Peraturan Senat Akademik ITS

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

W@ 8



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
SENAT AKADEMIK

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telp : 031-5994251-54, Ext. 1112, Fax : 031-5928723  
Email : sa@its.ac.id, http://sa.its.ac.id

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kebijakan dan Arah Pengembangan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Norma Kebijakan Kerjasama Bidang Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG NORMA DAN KEBIJAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

*MC 8*



3. Masyarakat adalah sistem sosial yang berbentuk komunitas di luar kampus, meliputi masyarakat umum, lembaga masyarakat, industri, dan pemerintahan.
4. Norma adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan akademik.
5. Kebijakan adalah ketentuan pokok yang menjadi dasar dan arah dalam melaksanakan kegiatan akademik.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
7. Penyelenggara pengabdian kepada masyarakat adalah unit di ITS yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## Pasal 2

- (1) Norma dan kebijakan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk:
  - a. memberikan arahan bagi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika agar berada dalam koridor norma yang berlaku di masyarakat;
  - b. menjamin agar pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh sivitas akademika mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk:
  - a. memanfaatkan hasil penelitian dan sumber daya yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, industri, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dengan mengedepankan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. memberikan kontribusi yang relevan dan berkualitas tinggi dalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, desain, dan seni bagi kebutuhan pembangunan nasional dan internasional.

W.R. 95



---

## BAB II

### NORMA DAN KEBIJAKAN

#### Bagian Kesatu Norma Pengabdian kepada Masyarakat

##### Pasal 3

- (1) Norma yang harus diikuti oleh sivitas akademika dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat meliputi:
  - a. norma agama;
  - b. norma hukum;
  - c. norma akademik; dan
  - d. norma sosial.
- (2) Norma agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan hidup yang bersumber dari ajaran agama, yang mencakup perintah dan larangan, baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun sesama manusia.
- (3) Norma hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ketentuan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai sifat memaksa untuk mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat.
- (4) Norma akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan ketentuan yang berlaku pada masyarakat akademik yang mencakup kejujuran ilmiah, ketaatan asas, dan menjunjung budaya ilmiah.
- (5) Norma sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan aturan sosial tidak tertulis yang berlaku di masyarakat secara umum untuk mengarahkan dan menertibkan perilaku anggota masyarakat, mencakup kesusilaan, kesopanan, dan adat istiadat.

##### Pasal 4

Norma pengabdian kepada masyarakat yang berlaku bagi sivitas akademika dan penyelenggara pengabdian kepada masyarakat di ITS meliputi:

WFO 8



- a. Menjaga nama baik ITS;
- b. Menggunakan identitas ITS sesuai dengan peraturan yang berlaku di ITS;
- c. Menegakkan prinsip integritas, objektivitas, kejujuran, kompetensi, keterbukaan, dan ketelitian dalam setiap tahapan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Bersikap antisipatif, responsif, dan solutif terhadap permasalahan di masyarakat;
- e. Bertanggungjawab sesuai dengan tugas dan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, desain, dan seni;
- f. Bertanggungjawab atas penggunaan dana;
- g. Bertanggungjawab atas penggunaan sumber daya;
- h. Menghormati hak atas kekayaan intelektual; dan
- i. Mengutamakan manfaat sosial, ekonomi, dan budaya.

**Bagian Kedua**  
**Kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat**

**Pasal 5**

Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan dengan mengikuti kebijakan dasar sebagai berikut:

- a. pengabdian kepada masyarakat pada prinsipnya tidak bersifat komersial;
- b. ITS menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat secara individu atau berkelompok untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, dan wilayah;
- c. hasil pengabdian kepada masyarakat sedapat mungkin dimanfaatkan sebagai bahan pengayaan proses pembelajaran dan penelitian;
- d. program pengabdian kepada masyarakat dapat merupakan perpaduan antara kegiatan penelitian dan pembelajaran; dan

WXC of



- e. pengabdian kepada masyarakat wajib melibatkan peran serta mahasiswa sebagai media pelatihan mahasiswa sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya dan merupakan salah satu dari bentuk pembelajaran yang diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.

### Pasal 6

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk:
  - a. pengabdian pada lembaga pemerintahan;
  - b. pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dimanfaatkan oleh masyarakat;
  - c. pelatihan atau penyuluhan/penataran/ceramah kepada masyarakat;
  - d. pelayanan kepada masyarakat, atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan; atau
  - e. penulisan karya pengabdian pada masyarakat.
- (2) Pengabdian pada lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi menduduki jabatan pimpinan lembaga pemerintah, pejabat negara, atau pejabat struktural yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya, yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi mengembangkan hasil pendidikan dan penelitian melalui praktik nyata di lapangan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.
- (4) Pelatihan atau penyuluhan/penataran/ceramah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pelatihan, penyuluhan/penataran/ceramah yang dilaksanakan sivitas akademika, baik sesuai dengan bidang ilmunya maupun di luar bidang ilmunya, yang disampaikan kepada masyarakat.
- (5) Pelayanan kepada masyarakat, atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi memberikan konsultasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik berdasarkan keahlian yang dimiliki, penugasan dari ITS atau berdasarkan fungsi jabatan.

WYQ  
gg



- 
- (6) Penulisan karya pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi membuat tulisan mengenai cara-cara melaksanakan atau mengembangkan sesuatu untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dalam bidang ilmunya maupun di luar bidang ilmunya yang tidak dipublikasikan.

### **Pasal 7**

- (1) ITS wajib menyediakan dana untuk pengabdian kepada masyarakat.
- (2) ITS wajib memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat darurat dan/atau mendesak dan menyediakan dana khusus untuk itu.
- (3) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari kerja sama dengan lembaga lain dan/atau dana mandiri, selain dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan mitra dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat, baik pemerintah, swasta, industri, maupun masyarakat, di dalam atau di luar negeri.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk pemanfaatan dana dan/atau sumber daya milik mitra dalam pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Prinsip kerja sama pengabdian kepada masyarakat meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan profesionalisme, dengan menjunjung asas kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, kepatutan, kemanfaatan, dan keadilan.

### **Pasal 8**

- (1) Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan mengikuti sistem penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di ITS dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi penjaminan mutu ditindaklanjuti untuk memperbaiki kinerja pelaksana dan penyelenggara pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.

WKT 45



### Pasal 9

- (1) Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dipublikasikan melalui berbagai media publikasi pengabdian kepada masyarakat.
- (2) ITS memfasilitasi publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat menjadi:
  - a. sumber pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, desain, dan seni;
  - b. pengayaan sumber belajar; dan
  - c. dasar pengambilan keputusan/kebijakan.

### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan, pemanfaatan, penjaminan mutu, publikasi, dan penghargaan hasil pengabdian kepada masyarakat, serta sanksi atas pelanggaran norma dan kebijakan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

